



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Para Pemohon:

1. Nama : **RICHARD ERICK DOLHALEWAN;**
Tempat Tanggal Lahir : Klis, 07 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl. Rijali, RT/RW 001/004 Kelurahan Rijali,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi
Maluku;
2. Nama : **MARTHA TANSORA;**
Tempat Tanggal Lahir : Huse, 08 Juli 1986;
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Kudamati, RT/RW 001/002 Kelurahan
Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pdt.P/2024/PN.Amb tertanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pdt.P/2024/PN.Amb tertanggal 09 Januari 2024 tentang Hari Sidang;

Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa adapun Para Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan alasan-alasan dan petitum permohonannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 2013 dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 474.2/146/2013 Tanggal 02 Juni 2013.
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama FRENLY ERICO DOLHALEWAN, sesuai dengan surat Keterangan Baptisan Gereja Protestan Maluku Jemaat GPM KLIS No 02/B/JKL/VI/2013.
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama FRENLY ERICO DOLHALEWAN Lahir di Klis, 15 November 2012, sesuai Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Klis No. 470/01/2023.
4. Bahwa pada saat Perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Barat Daya tidak di cantumkan pengesahan anak bernama FRENLY ERICO DOLHALEWAN pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon.
5. Bahwa atas permintaan Kantor Dina Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung untuk di cantumkan dalam Akta Perkawinan pada Akta Kelahiran dari anak yang bernama FRENLY ERICO DOLHALEWAN, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan.
6. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon ini adalah agar anak Para Pemohon yang bernama FRENLY ERICO DOLHALEWAN mendapatkan pengesahan anak pada Kutipan Akta Perkawinan dari Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang tercatat pada Kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama FRENLY ERICO DOLHALEWAN.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pada perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan 1 orang anak bernama FRENLY ERICO DOLHALEWAN Lahir di Klis Tanggal 15 November 2012.
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa FRENLY ERICO DOLHALEWAN lahir di Klis Tanggal 15 November 2012 adalah anak kandung dan disahkan dalam perkawinan antara RICHARD ERICK DOLHALEWAN dan MARTHA TANSORA.
4. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, maka telah dipanggil Para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan pada waktu yang telah ditentukan dan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan atasnya Para Pemohon menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 817102071290007 atas nama RICHARD ERICK DOLHALEWAN, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 8171024807860002 atas nama MARTHA TANSORA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 8171021804180039 atas nama Richard Erick Dolhalewan tertanggal 12 Mei 2020, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 474,2.146/2013, diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor ; 470/01/2023 tanggal 04 September 2023 , diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. REMKO UBRA;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan para pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon adalah suami Isteri ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebelum menikah sudah memiliki anak yang bernama Frenly Erico Dolhalewan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon mau mengurus Akta Kelahiran dar anak para Pemohon yang bernama Frenly Erico Dolhalewan yang lahir pada tanggal 15 November 2012 ;

2. YATI SIMAELA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan para pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon adalah suami Isteri ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebelum menikah sudah memiliki anak yang bernama Frenly Erico Dolhalewan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon mau mengurus Akta Kelahiran dar anak para Pemohon yang bernama Frenly Erico Dolhalewan yang lahir pada tanggal 15 November 2012 ;

atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian sudah tidak ada bukti-bukti lagi yang diajukan oleh Para Pemohon, dan setelahnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah menyatakan dalam perkawinan para pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama **Frenly Erico Dolhalewan** lahir di Klis, 15

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor. 470/01/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Klis adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan Para Pemohon dan mohon disahkan dalam perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil pokok permohonan Para Pemohon maka telah diajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, serta Keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu REMKO UBRA dan saksi YATI SIMAELA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan sebelum melakukan perkawinan Para Pemohon telah terlebih dahulu memperoleh seorang anak kandung sehingga tidak dapat dicatatkan sebagai anak dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka ternyata Para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan telah dikaruniai anak kandung yang diberi nama **Frenly Erico Dolhalewan** lahir di Klis, 15 November 2012 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/01/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Klis (vide bukti P-5) adalah anak kandung yang diakui sebagai anak pertama;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon mampu membuktikan bahwa anak **Frenly Erico Dolhalewan lahir di Klis, 15 November 2012** adalah anak kandung dari Para Pemohon, hanya saja anak pertama tersebut dilahirkan sebelum perkawinan maka perlu untuk mendapatkan penetapan Pengadilan sehingga patut dan pantas untuk dapat dimasukkan dan dicatat sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa dalam Perkawinan para Pemohon telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama **Frenly Erico Dolhalewan** lahir di Klis, 15

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/01/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Klis ;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan pada Akta Perkawinan bahwa **Frenly Erico Dolhalewan lahir di Klis, 15 November 2012**, adalah anak kandung sebagai anak pertama dan disahkan dalam perkawinan antara **RICHARD ERICK DOLHALEWAN dan MARTHA TANSORA** ;

4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Ismail Wael, SH,M.H. Sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memberikan Penetapan atas perkara Permohonan tersebut dengan dibantu oleh Joseph J Parera, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd,

Ttd,

Joseph J Parera, S.H.

Ismail Wael, SH.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000.-
3. Panggilan	: Rp.
4. PNBP Panggilan	: Rp.
5. Meterai	: Rp. 10.000.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan nomor 10/Pdt.P/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)